



PENETAPAN

Nomor 1374/Pdt.G/2018/PA. Tgr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████, umur 34 tahun, (Liang, 01 Januari 1984), agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman ██████████

██████████, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai **Penggugat;**

melawan

██████████, umur 37 tahun, (Kota Bangun, 14 Mei 1981), agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman ██████████

██████████ Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 18 Desember 2018 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 1374/Pdt.G/2018/PA.Tgr, tanggal 18 Desember 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 18 Mei 2002, terdaftar pada Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 5 penetapan Nomor 1374/Pdt.G/2018/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Kutipan Akta Nikah 131/02/VI/2002 tanggal 04 Juni 2002;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan bertempat tinggal rumah orangtua Penggugat di Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 8 tahun , kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah bersama di Desa Kota Bangun Ilir, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 8 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak bernama;
 - a. ██████████ lahir di Kota Bangun, 11 Juli 2004;
 - b. ██████████, lahir di Tenggarong, 29 Mei 2011;
 - c. ██████████, lahir di Liang, 26 Maret 2014;

Dan Anak-anak sekarang ikut bersama dengan Penggugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, hal tersebut Penggugat ketahui dari Hp pribadi Tergugat dan pengakuan langsung dari perempuan tersebut bahwa memang benar ada hubungan asmara dengan Tergugat dan telah menikah dengan Tergugat namun Tergugat tidak mau mengakui hal tersebut;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli tahun 2018 akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman karena Tergugat pergi dengan alasan untuk bekerja dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu Penggugat masih tetap berusaha untuk memperbaiki, namun Tergugat sikapnya tetap tidak berubah;

Halaman 2 dari 5 penetapan Nomor 1374/Pdt.G/2018/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggarong;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Tenggarong, agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat [REDACTED];
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat, agar rukun kembali dengan Tergugat, dan ternyata berhasil;

Bahwa di persidangan, Penggugat mencabut gugatannya dengan alasan Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali dalam rumah tangga;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun dengan Tergugat dan ternyata upaya tersebut berhasil;

Halaman 3 dari 5 penetapan Nomor 1374/Pdt.G/2018/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 1374/Pdt.G/2018/PA.Tgr dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1374/Pdt.G/2018/PA.Tgr dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 791. 000 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadilawal 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad Fanani, M.H. dan Drs. H. M. Mursyid masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra.Siti Najemah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Halaman 4 dari 5 penetapan Nomor 1374/Pdt.G/2018/PA.Tgr



Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Ahmad Fanani, M.H.

Drs. H. M. Mursyid

Panitera Pengganti,

Dra.Siti Najemah

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 700.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 791.000,00

(tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 penetapan Nomor 1374/Pdt.G/2018/PA.Tgr